



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website :<http://2pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkclp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 2239 / 05/14/

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP,

- [illegible]

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Yayasan Al Fatihah Patimuan
- Alamat : Jl.Ir.Sutami RT.07/14 Dusun Kalenpring Desa Patimuan Kecamatan Patimuan

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : KB INSAN MULIA
- Alamat : Dusun Rawaapu RT.03 RW.09 Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan

- Tanggal Berdiri : 01 April 2007

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

6DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGA : 27-05 - 2016



WARSONO, SH.M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 009